



P U T U S A N

Nomor 359/Pdt/2018/PTMDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara Perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Bambang Handoko Putra, bertempat tinggal di Desa Sempajaya Rt/Rw 00/00 Kelurahan Sempajaya Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. PT. Sinar Mitra Sepadan Finance, bertempat tinggal di Wisma Milenia Lt. 1 & 2, JL. MT. Haryono Kav. 16 Tebet Barat Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan yang dalam hal ini diwakili oleh Kristian Eka Folmay Gea, SH, MH, Jabatan Manager Legal/Litigasi dan Makmur Sembiring, karyawan PT. SMS Finance Kantor Cabang kabanjahe berdasarkan Surat Kuasa No. 018/ SKK-L.Lit/XI-207 Tgl. 22 November 2017 dan Surat Kuasa Tgl. 12 Februari 2018 yang diperbaharui dengan Surat Kuasa Tgl. 26 April 2018., sebagai Terbanding I semulaTergugat I;

2. Kepala Cabang Kabanjahe Mobil, bertempat tinggal di JL. Letnan Jendral Jami Ginting Desa Ketaren Depan Graha Mandala Kecamatan Kabanjahe Tanah Karo, yang dalam hal ini diwakili oleh Kristian Eka Folmay Gea, SH, MH, Jabatan Manager Legal/Litigasi dan Makmur Sembiring, karyawan PT. SMS Finance Kantor Cabang kabanjahe berdasarkan Surat Kuasa No. 018/ SKK-L.Lit/XI-207 Tgl. 22 November 2017 dan Surat Kuasa Tgl. 12 Februari 2018 yang diperbaharui dengan Surat Kuasa Tgl. 26 April 2018., sebagai Terbanding I semulaTergugat II;

Halaman 1 dari 27 halaman Putusan Nomor 359/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, tanggal 21 September 2018 Nomor 359/Pdt/2018/PTMDN tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 24 September 2018 Nomor 359/Pdt/2018/PT MDN oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Surat Penetapan Hakim Ketua tanggal 19 Nopember 2018 Nomor 359/Pdt/2018/PT MDN tentang hari sidang pemeriksaan perkara ini;
4. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanggal 7 Juni 2018 Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Kbj, dan surat-surat yang berkaitan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang dan mengutip surat gugatan Pembanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Oktober 2017 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kbj pada tanggal 13 Juni 2017 dengan Register perkara No. 53/Pdt.G/2017/PN Kbj, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada tanggal 22 Juni 2015, Penggugat mengadakan perikatan atau perjanjian dengan Tergugat I dan dalam hal ini Tergugat I menguasai kepada Tergugat II untuk mengadakan perjanjian atau perikatan dengan Penggugat ;
2. Bahwa Perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II tersebut adalah dikenal dengan sebutan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor : 9018952312/PK/06/15 ;
3. Bahwa Perjanjian tersebut pada pokoknya adalah perjanjian hutang piutang, karena disebutkan dalam perjanjian tersebut Penggugat adalah sebagai Debitur sedangkan Tergugat I dan atau Tergugat II sebagai Kreditur ;
4. Bahwa selain itu juga di dalam perjanjian tersebut disebutkan, "Kreditur (Tergugat I dan atau Tergugat II) menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada Debitur (Penggugat) berupa pembiayaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor dengan spesifikasi sebagai berikut : Merk : Daihatsu Xenia-XI Deluxe VVTI 1.3 MT, Tahun 2008, warna hitam, Nomor Polisi BK1619JF, Nomor Rangka MHKV1BA2J8K02076 dan Nomor Mesin DD06124.

Halaman 2 dari 27 halaman Putusan Nomor 359/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas point ke empat tersebut terang dan nyata Tergugat I dan Tergugat II harus mengakui kendaraan tersebut sudah menjadi milik Penggugat oleh karena secara nyata Penggugat telah membayar *Down Payment* sebesar Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) ditambah dengan dana sebesar 105.840.000,- (seratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) yang telah dibayarkan Tergugat I dan atau Tergugat II sebagai harga mobil yang dibeli oleh Penggugat kepada penjual mobil tersebut;
6. Bahwa nilai pembiayaan kendaraan tersebut yang diberikan Tergugat I dan atau Tergugat II sebagaimana dalam perjanjian tersebut adalah sejumlah Rp. 105.840.000,- (seratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah), hal ini berarti Penggugat memiliki hutang kepada Tergugat I dan atau Tergugat II sejumlah Rp. 105.840.000,- (seratus lima juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) ;
7. Bahwa dalam Perjanjian tersebut disebutkan Debitur (Penggugat) mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran setiap bulannya sejumlah Rp. 2.940.000,- (dua juta Sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) setiap tanggal 22, dimulai dari tanggal 22 Juni 2015 dan berakhir tanggal 22 Mei 2018 kepada Kreditur (Tergugat I dan atau Tergugat II) ;
8. Bahwa di dalam perjanjian tersebut, dicantumkan juga syarat-syarat umum perjanjian pembiayaan konsumen yang dalam hal ini Penggugat fokuskan terhadap point 10 yaitu sebagai berikut: ...“Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban pembayaran Debitur (Penggugat) kepada Kreditur (Tergugat I dan atau Tergugat II) baik yang timbul dalam perjanjian ini atau perjanjian lainnya yang dibuat oleh dan antara Debitur dengan Kreditur, maka Debitur dengan ini menyerahkan kepada Kreditur Hak Miliknya secara Fidusia antara lain....: “
9. Bahwa Penggugat tidak sedang mempermasalahkan perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan atau Tergugat II, namun Penggugat menyoroti kalimat dalam perjanjian pada “...maka Debitur dengan ini menyerahkan kepada Kreditur Hak Miliknya secara Fidusia”... dan berangkat dari hak milik Penggugat serta Jaminan Fidusia tersebut dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan aturan hukum yang mengatur hak kebendaan dan jaminan fidusia tersebut yang Tergugat I dan Tergugat II telah langgar, akan Penggugat uraikan dibawah ini;
10. Bahwa pada point 10 tentang syarat-syarat umum perjanjian pembiayaan konsumen tersebut, maka dalam hal ini Penggugat menekankan pengakuan

Halaman 3 dari 27 halaman Putusan Nomor 359/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Tergugat I dan Tergugat II, bahwa Penggugat memiliki Hak Milik kebendaan yang harus diserahkan sebagai Jaminan dan Jaminan tersebut diikatkan dengan Fidusia. Hal ini berarti selain Penggugat, Tergugat I dan atau Tergugat II juga harus tunduk dengan segala peraturan tentang Fidusia mengenai barang jaminan milik Penggugat tersebut sebagaimana diatur di dalam undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ;

11. Bahwa Jaminan Fidusia dalam Undang-undang No. 42 Tahun 1999 memberikan aturan yaitu sebagai berikut : Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris (vide Pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 42 Tahun 1999) dan Benda yang dibebani dengan jaminan Fidusia wajib didaftarkan (vide Pasal 11 ayat (1) Undang-undang No. 42 Tahun 1999) ;
12. Bahwa sehubungan dengan aturan tersebut, terhadap kendaraan milik Penggugat yaitu 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk : Daihatsu Xenia-XI Deluxe VVTI 1.3 MT, Tahun 2008, warna hitam, Nomor Polisi BK1619JF, Nomor Rangka MHKV1BA2J8K02076 dan Nomor Mesin DD06124, Penggugat sama sekali tidak pernah menandatangani surat atau menerima salinan Pembebanan Jaminan Fidusia terhadap kendaraan milik Penggugat tersebut baik yang dilakukan oleh Tergugat I dan atau Tergugat II maupun secara bersama-sama dengan Penggugat ;
13. Bahwa dengan tidak pernahnya Penggugat maupun Tergugat I dan atau Tergugat II memasang atau membebankan 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk : Daihatsu Xenia-XI Deluxe VVTI 1.3 MT, Tahun 2008, warna hitam, Nomor Polisi BK1619JF, Nomor Rangka MHKV1BA2J8K02076 dan Nomor Mesin DD06124 milik Penggugat tersebut kepada Notaris maka tidak akan mungkin dapat di daftarkan jaminan Fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia (vide Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No. 42 Tahun 1999) ;
14. Bahwa apabila ternyata terbit Akta Notaris dan Surat Pendaftaran Jaminan Fidusia setelah tanggal 12 September 2012 yaitu sejak perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II lakukan terhadap hak kebendaan milik Penggugat berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk : Daihatsu Xenia-XI Deluxe VVTI 1.3 MT, Tahun 2008, warna hitam, Nomor Polisi BK1619JF, Nomor Rangka MHKV1BA2J8K02076 dan Nomor Mesin DD06124 sebagaimana akan diuraikan Penggugat dibawah ini, maka melalui Gugatan Penggugat ini, Penggugat mohon agar Akta Notaris dan Surat Pendaftaran Jaminan Fidusia itu dinyatakan tidak sah dan cacat hukum, karena baik sebelum maupun pada saat perbuatan melawan hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yaitu dilakukan pada tanggal 12 September 2012, Penggugat sama sekali tidak pernah menandatangani pemberian Jaminan Fidusia dihadapan Notaris dan Penggugat tidak pernah menerima atau ditunjukkan salinan Pendaftaran Jaminan Fidusia yang dikeluarkan lembaga yang berwenang mengeluarkan surat tersebut ;

15. Bahwa dengan demikian, konsekuensi hukum yang logis dari suatu barang milik Penggugat yang tidak dibebani oleh Jaminan Fidusia di kantor Notaris dan tidak pula di daftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia, maka jelas dan terang barang milik Penggugat tersebut berupa 1 unit kendaraan roda empat Merk : Daihatsu Xenia-XI Deluxe VVTI 1.3 MT, Tahun 2008, warna hitam, Nomor Polisi BK1619JF, Nomor Rangka MHKV1BA2J8K02076 dan Nomor Mesin DD06124 Merk : Daihatsu Xenia-XI Deluxe VVTI 1.3 MT, Tahun 2008, warna hitam, Nomor Polisi BK1619JF, Nomor Rangka MHKV1BA2J8K02076 dan Nomor Mesin DD06124 bukan merupakan barang yang menjadi jaminan Fidusia oleh karena itu tidak mempunyai nilai *eksekutorial* atau bernilai *Parate Eksekusi* buat Tergugat I dan atau Tergugat II apabila Penggugat lalai dalam membayar angsuran. (sebagai catatan bagi Tergugat I dan Tergugat II, Meskipun Tergugat I dan Tergugat II kemudian memiliki Akta yang bersifat *Gross Akte* yang mempunyai nilai *parate eksekusi* sekalipun seperti Hak Tanggungan atau Jaminan Fidusia, untuk dapat melakukan penyitaan barang jaminan tersebut, undang-undang tidak memperkenankan melakukan penyitaan secara langsung, atau sampai melakukan pemaksaan dengan cara merampas atau melakukan eksekusi penjualan langsung apabila debitur tidak secara ikhlas dan sukarela menyerahkannya, dan apabila ingin melakukan pengambilan terhadap jaminan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II harus menempuh prosedur hukum yang berlaku yaitu memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri agar Ketua Pengadilan Negeri menjatuhkan penetapan penyitaan terhadap barang jaminan tersebut) ;

16. Bahwa sehubungan dengan itu, hak milik kebendaan Penggugat yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk : Daihatsu Xenia-XI Deluxe VVTI 1.3 MT, Tahun 2008, warna hitam, Nomor Polisi BK1619JF, Nomor Rangka MHKV1BA2J8K02076 dan Nomor Mesin DD06124 yang tercantum dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 9018952312/PK/06/15 tanggal 22 Juni 2015 tersebut, yang tidak pernah dibebani Jaminan Fidusia, baik dibuat dalam Akta Notaris dan maupun tidak pernah didaftarkan dalam Kantor Pendaftaran Fidusia tersebut, pada tanggal 12 September 2017 sekitar pukul 13.00 Wib di jalanan, Kendaraan milik Penggugat tersebut dihadang,

Halaman 5 dari 27 halaman Putusan Nomor 359/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan kemudian dirampas kunci kendaraannya berikut STNK kemudian kendaraan tersebut diambil secara paksa oleh orang-orang yang mengaku bekerja pada Tergugat I dan atau Tergugat II;

17. Bahwa perlu Penggugat tambahkan, dalam menarik dengan cara merampas dan memaksa untuk diserahkan benda milik Penggugat berupa 1 (satu) unit kendaraan Merk : Daihatsu Xenia-XI Deluxe VVTI 1.3 MT, Tahun 2008, warna hitam, Nomor Polisi BK1619JF, Nomor Rangka MHKV1BA2J8K02076 dan Nomor Mesin DD06124, orang-orang suruhan Tergugat I dan atau Tergugat II tersebut tanpa etika dan tanpa hak (tidak menunjukkan bukti kepemilikan yang sah) dan bahkan tanpa menggunakan bantuan pihak Kepolisian sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 tentang Penanganan Eksekusi Fidusia ;
18. Bahwa perlu Tergugat I dan atau Tergugat II ketahui, meskipun pada saat penarikan kendaraan milik Penggugat tersebut Tergugat I dan atau Tergugat II mempergunakan bantuan Pihak Kepolisian, namun oleh karena kendaraan tersebut tidak pernah dibebani Jaminan Fidusia dan tidak pernah didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia, maka sangat terang dan jelas hal tersebut juga sudah merupakan perbuatan melanggar hukum, apalagi perbuatan tersebut dilakukan tanpa menggunakan bantuan pihak Kepolisian dalam menarik kendaraan roda empat milik Penggugat yang secara nyata dilakukan oleh orang-orang yang mengaku dari pihak Tergugat I dan atau tergugat II yang dilakukan dengan cara memaksa dan merampas. Tentunya perbuatan tersebut membuat semakin membuat terang dan nyata bahwasanya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum dan untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang suruhan Tergugat I dan atau Tergugat II tersebut Penggugat sudah membuat laporan Polisi dengan dugaan tindak pidana yang melanggar Pasal 368 KUHP ;
19. Bahwa Penggugat perlu mengingatkan kepada Tergugat I dan atau Tergugat II, meskipun pada setiap jaminan Fidusia telah didaftarkan dan mempunyai nilai *Parate Eksekusi*, namun sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 yaitu mengatur bahwa lembaga pembiayaan dilarang untuk menarik secara paksa kendaraan dari nasabah yang menunggak pembayaran kredit kendaraannya.
20. Bahwa selain itu pula, perlu Penggugat tegaskan kepada Tergugat I dan atau Tergugat II bahwasanya terhadap seluruh jaminan, baik itu berupa Hak Tanggungan, Gadai, Hipotik maupun Fidusia yang diperjanjikan, semuanya itu hanyalah perjanjian yang melekat dengan perjanjian pokok (perjanjian

Halaman 6 dari 27 halaman Putusan Nomor 359/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan), artinya Tergugat I dan atau Tergugat II jangan berharap dapat menguasai, menjual, memindahtangankan dan atau bahkan memiliki 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk : Daihatsu Xenia-XI Deluxe VVTI 1.3 MT, Tahun 2008, warna hitam, Nomor Polisi BK1619JF, Nomor Rangka MHKV1BA2J8K02076 dan Nomor Mesin DD06124 milik Penggugat tersebut tanpa diketahui atau seijin oleh Penggugat. Meskipun kendaraan tersebut diperjanjikan sebagai jaminan, namun prinsipnya tetap perjanjian pokok yang harus dilaksanakan terlebih dahulu, karena sesuai hukum, jaminan tersebut berfungsi untuk membayar sisa hutang dan sisa dari nilai jaminan tersebut setelah diselesaikannya perjanjian pokok maka harus diserahkan kepada debitur sebagai pemilik barang jaminan ;

21. Bahwa Penggugat telah berulang kali datang ke tempat Tergugat II untuk membicarakan mengenai penyelesaian Pembayaran hutang angsuran dan memohon agar 1 (satu) unit kendaraan Merk : Daihatsu Xenia-XI Deluxe VVTI 1.3 MT, Tahun 2008, warna hitam, Nomor Polisi BK1619JF, Nomor Rangka MHKV1BA2J8K02076 dan Nomor Mesin DD06124 dikembalikan kepada Penggugat, namun Tergugat II tetap bersikeras menarik kendaraan tersebut dan tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk melunasi angsuran hutang Penggugat tersebut;
22. Bahwa perlu Penggugat tegaskan kembali kepada Tergugat I dan Tergugat II, Hutang Penggugat akan berakhir atau jatuh tempo pada tanggal 22 Mei 2018, itu artinya hak melunasi seluruh hutang Penggugat masih belum berakhir (belum jatuh tempo) ;
23. Bahwa selain itu juga Penggugat adalah orang yang ber-etikad baik, meskipun Penggugat mengakui menunggak beberapa bulan angsuran kepada Tergugat I dan atau Tergugat II, Penggugat tetap berkomitmen akan menyelesaikan seluruh kewajiban Penggugat dengan akan membayar angsuran seluruh hutang pokok, hal ini Penggugat lakukan dengan berulang kali datang kepada Tergugat II untuk menawarkan jalan atau meminta petunjuk yang mungkin lebih rasional untuk Penggugat agar dapat memenuhi pembayaran tunggakan angsuran yang belum dapat dibayarkan. Namun setiap kali Penggugat datang, Tergugat II tidak berkenan dan bersikeras tidak akan mengembalikan barang yang di rampas yang merupakan milik Penggugat yaitu berupa kendaraan roda empat Merk : Daihatsu Xenia-XI Deluxe VVTI 1.3 MT, Tahun 2008, warna hitam, Nomor Polisi BK1619JF, Nomor Rangka MHKV1BA2J8K02076 dan Nomor Mesin DD06124 tersebut ;

Halaman 7 dari 27 halaman Putusan Nomor 359/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa perlu Tergugat I dan atau Tergugat II ketahui pula, Penggugat adalah orang yang mengerti akan hukum dan mempunyai etika yang baik, tentunya sangat gampang bagi Penggugat mengalihkan atau memindahtangankan kendaraan roda empat Merk : Daihatsu Xenia-XI Deluxe VVTI 1.3 MT, Tahun 2008, warna hitam, Nomor Polisi BK1619JF, Nomor Rangka MHKV1BA2J8K02076 dan Nomor Mesin DD06124 milik Penggugat tersebut kepada orang lain, karena Penggugat menyadari Tergugat I dan atau Tergugat II tidak memiliki hak sama sekali atas kendaraan tersebut karena kendaraan tersebut tidak pernah dibebankan dan didaftarkan dalam Jaminan Fidusia, sehingga Tergugat I dan atau Tergugat II tidak mempunyai hak kuasa sendiri menuntut untuk menjualkan melalui pelelangan umum atau malah menguasai kendaraan tersebut ;
25. Bahwa atas uraian tersebut maka sudah sepatutnya dan sewajarnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut tergolong sebagai Perbuatan Melawan Hukum ;
26. Bahwa akibat dari perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan atau Tergugat II, Penggugat telah menderita kerugian yaitu kehilangan mata pencaharian atau penghasilan yang nyata, karena Penggugat dengan kendaraan tersebut selama ini dapat memperoleh penghasilan atau pendapatan yang rata-rata berkisar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap bulannya atau rata-rata perharinya berkisar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang saksi peroleh dari usaha Penggugat yang menyewakan atau merentalkan kepada orang yang membutuhkan kendaraan tersebut ;
27. Bahwa Penggugat menyadari penyelesaian perkara a quo ini mulai disidangkan pada tingkat pertama sampai kepada putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan proses eksekusi, dapat mencapaipenyelesaian paling cepat (minimal) 3 (tiga) tahun, dan selama itu pula Penggugat mengalami kerugian yang tidak bisa dihindari atas hilangnya mata pencarian atau pendapatan akibat perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan atau Tergugat II, sehingga secara logika selama proses penyelesaian perkara aquo ini berlangsung Penggugat menderita kerugian yang nyata yaitu dengan perhitungan sebagai berikut :
- Sejak kendaraan milik Penggugat tersebut ditarik paksa dan tanpa hak serta melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan atau Tergugat II pada tanggal 12 September 2017 sampai dengan 3 (tiga) tahun penyelesaian perkara a quoterhitung dari pemeriksaan tingkatpertama sampai dengan

Halaman 8 dari 27 halaman Putusan Nomor 359/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



eksekusi putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*), yang diperhitungkan jangka waktunya sampai dengan bulan Oktober 2020. Maka untuk itu ada jangka waktu sekitar 39 (tiga puluh Sembilan) bulan atau sekitar kurang lebih 1.204 (seribu dua ratus empat) hari;

- Dengan demikian kerugian yang nyata yang dialami Penggugat akibat perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat II yaitu sejumlah Rp. 500.000,- x 1.204 hari yaitu sejumlah Rp. 602.000.000,- (enam ratus dua juta rupiah) ;

28. Bahwa selain itu pula akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat telah mengalami kerugian yang nyata berupa hilangnya hak menikmati kendaraan yang menjadi milik Penggugat tersebut yang nilainya adalah seharga nilai pembelian kendaraan tersebut yaitu sejumlah Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) ;

29. Bahwa dengan demikian total kerugian nyata yang sudah pasti diderita oleh Penggugat yaitu berjumlah Rp. 730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) ;

30. Bahwa dengan demikian maka sesuai rumusan Pasal 1365 KUH Perdata, sudah sewajarnya agar Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan untuk itu Tergugat I dan Tergugat II harus pula dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat oleh karena Perbuatan yang melawan hukum tersebut telah menimbulkan kerugian yang nyata (*real*) bagi Penggugat sejumlah Rp. 730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) yang harus dibayar Tergugat I dan Tergugat II dengan tanggung renteng secara tunai dan seketika ;

31. Bahwa perlu digarisbawahi, agar kiranya Tergugat I dan Tergugat II benar-benar memahami maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan ini, yaitu Penggugat tidak mempermasalahkan tentang Perjanjian yang dibuat oleh Penggugat dengan Tergugat I dan atau Tergugat II, karena Gugatan ini tidak mempermasalahkan *wanprestasi* atas perjanjian pokok tersebut, melainkan perbuatan Tergugat I dan atau Tergugat II yang telah melakukan pengambilan dengan paksa dan tanpa etika yang baik, secara tanpa hak dan melawan hukum yaitu perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut telah melanggar ketentuan Undang-undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, jo Peraturan Menteri Keuangan No. 130/PMK.010/2012 jo Peraturan Kapolri Nomor 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2011 tentang Penanganan Eksekusi Fidusia jo Pasal 368 KUHP atas hak kepemilikan Penggugat berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk : Daihatsu Xenia-XI Deluxe VVTI 1.3 MT, Tahun 2008, warna hitam, Nomor Polisi BK1619JF, Nomor Rangka MHKV1BA2J8K02076 dan Nomor Mesin DD06124, sehingga apabila Tergugat I dan Tergugat II nantinya dalam jawabannya akan mengajukan eksepsi tentang Gugatan Penggugat *Obscuur libel* mengenai Gugatan inisudah sewajarnya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak, oleh karena Gugatan Penggugat sudah sangat tegas, terang dan nyata (tidak ada yang kabur)yaitu Gugatan Penggugat tidak mempersoalkan atau mempermasalahkan tentang perjanjian pokok (hutang piutang dengan jaminan) yang dibuat Penggugat dengan Tergugat I dan atau Tergugat II;
32. Bahwa perlu kembali Penggugat tegaskan dalam Gugatan ini, ada kemungkinan juga Tergugat I dan Tergugat II mengajukan Eksepsi kelak dalam Jawabannya yang mempermasalahkan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Kabanjahe, bahwa Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak berwenang menangani perkara ini karena seharusnya permasalahan ini harus lebih dahulu ditangani dalam penyelesaian BPSK dan atau mempersoalkan kewenangan relatif mengadili, maka untuk itu Penggugat juga perlu menegaskan bahwa Gugatan Penggugat murni mengenai tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan atau Tergugat II dan dalam Pasal 45 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pasal 142 (2) RBg, diatur tentang pilihan penyelesaian permasalahan (Kompetensi Relatif) dan untuk itu Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang untuk mengadili perkara a quo ;
33. Bahwa oleh karena alasan-alasan tersebut yang sudah disampaikan di atas sebelumnya, maka sangat wajar dan pantas apabila Penggugat dalam hal ini memohon agar Pengadilan Negeri Kabanjahe meletakkan Sita Jaminan (*revindicatoir beslag en conservatoir beslag*) agar kelak Putusan perkara a quo ini mempunyai nilai *eksekutable real* untuk menjamin pembayaran kerugian yang diderita oleh Penggugat atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut (pasal 260 RBg) ;
34. Bahwa untuk menjamin barang milik Penggugat berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat Merk : Daihatsu Xenia-XI Deluxe VVTI 1.3 MT, Tahun 2008, warna hitam, Nomor Polisi BK1619JF, Nomor Rangka

Halaman 10 dari 27 halaman Putusan Nomor 359/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MHKV1BA2J8K02076 dan Nomor Mesin DD06124 tidak dialihkan, dijual, dilelang atau dengan cara apapun yang mengakibatkan hilangnya kepemilikan atas barang tersebut, maka mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengeluarkan Penetapan untuk meletakkan sita jaminan (*revindicatoir beslag*) atas barang milik Penggugat yang saat ini dikuasai secara melawan hukum oleh Tergugat I dan atau Tergugat II ;

35. Bahwa untuk menjamin pembayaran kerugian yang diderita oleh Penggugat tersebut, maka mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengeluarkan penetapan untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas asset milik Tergugat I dan Tergugat II yaitu berupa :

1. Sebidang tanah dan bangunan dan atau unit dalam bangunan dengan hak milik *strata title* (hak milik atas bangunan bertingkat) milik Tergugat I yang terletak di Wisma Millenia Lt. 1 & 2, Jl. MT. Haryono Kav. 16 Tebet Barat Kec. Tebet Kota Jakarta Selatan ;
 2. Sebidang tanah dan bangunan yang dijadikan tempat usaha milik Tergugat II yang terletak di Jl. Letnan Jenderal Jamin Ginting Desa Ketaren Depan Graha Mandala Kecamatan Kabanjahe Tanah Karo;
36. Bahwa oleh karena Penggugat nyata-nyata menderita kerugian akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, maka sudah seharusnya pula Tergugat I dan Tergugat II dihukum secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara a quo ini ;

Selanjutnya terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kabanjahe atau Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan ini, agar berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga terhadap Sita Jaminan (*revindicatoir beslag* dan *conservatoir beslag*) yang telah diletakkan;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama (tanggung renteng) untuk membayar kerugian yang diderita oleh Penggugat

Halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor 359/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 730.000.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta rupiah) secara tunai dan seketika ;

5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II ;

Atau,

Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II telah mengajukan jawaban terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut, tertanggal yang pada pokoknya:

I. Dalam Eksepsi

Eksepsi Kompetensi (Kewenangan) Pengadilan

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I dan Tergugat II menolak secara tegas dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II.
2. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 9018952312/PK/06/15 yang dituangkan dalam Akta Notaris Mustangin SH, MKn No 1162 Tgl 25 Juni 2015 terhadap kendaraan bermotor Merk/Type Daihatsu Xenia XI Deluxe VVTI 1.3 MT Tahun 20008 Nomor Polisi BK 1619 JF.
3. Bahwa dalam perjanjian tersebut pada halaman 2 Nomor 17 mengenai Syarat syarat perjanjian pembiayaan Konsumen pada intinya berbunyi sebagai berikut“Mengenai perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, para pihak memilih domisili hukum yang tetap dan umumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.....”
4. Bahwa oleh karena Para Pihak telah memilih Domisili hukum dalam perjanjian tersebut, maka para pihak harus melaksanakan ketentuan perjanjian sesuai dengan isi perjanjian tersebut sebagaimana dimaksudkan dalam Asas hukum Perjanjian yaitu *Pacta Sunt Servanda* Pasal 1338 KUHPerdara. Sehingga para Pihak dalam perjanjian memiliki kepastian hukum dan oleh karenanya dilindungi secara hukum.
5. Bahwa oleh karena kesepakatan Para Pihak (Penggugat Dan Tergugat I & II) telah memilih domisili hukum tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (4) RBg yang berbunyi: Jika telah dilakukan pilihan tempat tinggal dengan suatu akta, maka Penggugat dapat memajukan

Halaman 12 dari 27 halaman Putusan Nomor 359/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat Pilihan itu.". Oleh karena itu seharusnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bukan di Pengadilan Negeri Kabanjahe. Dengan demikian berdasarkan ketentuan hukum acara perdata, Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak berwenang mengadili perkara a quo ;

6. Bahwa berdasarkan Pasal 160 Rbg, mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat kiranya membuat putusan yang amarnya :
Menyatakan Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak berwenang mengadili perkara perdata antara Penggugat Bambang Hanodko Putra dengan Tergugat I PT.Sinar Mitra Sepadan Finance dan Tergugat II Kepala Cabang PT. Sinar Mitra Sepadan Finance Kabanjahe (Kabanjahe Mobil) yang terdaftar dengan register perkara No 53/Pdt.G/2017/PN.KBJ yang bersidang di Pengadilan Negeri Kabanjahe.

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa benar pada Tgl 22 Juni 2015 PT.Sinar Mitra Sepadan Finance ic. Tergugat I melalui melalui kantor cabangnya yaitu Tergugat II sepakat mengadakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 9018952312/PK/06/15 dengan Tergugat terhadap kendaraan bermotor dengan spesifikasi sebagai berikut :

Merk/Type : Daihatsu Xenia VVTI 1.3 MT

Nomor Rangka : MHKV1BA2J8K02076

Nomor Mesin : DD06124

Nomor Polisi : BK 1619 JF

Tahun : 2008

2. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 9018952312/PK/06/15 tersebut dimana Tergugat I dan Tergugat II memberikan fasilitas pembiayaan kepada Penggugat sebagai berikut :

Harga OTR : 115.000.000

Total Hutang : 105.840.000

Angsuran/bulan : 2.940.000

Jangka waktu : 36 Bulan

Dibayar setiap Tgl : 22 setiap bulan

Tgl angsuran I : 22 Juni 2015

Tgl Angs. Terakhir : 22 Mei 20183.

3. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 9018952312/PK/06/15 tersebut dituangkan dalam Akta Jaminan Fidusia No 1162 Tgl 25 Juni 2015 yang diterbitkan oleh Notaris Mustangin SH, MKN. Selanjutnya telah

Halaman 13 dari 27 halaman Putusan Nomor 359/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- didaftarkan di Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia sehingga terbit Sertifikat Fidusia Nomor W2.00149961.AH.05.01 Tahun 2015 yang diterbitkan oleh Departemen Hukum dan HAM Kanwil Sumatera Utara.
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 nomor 12, yang mengatakan terhadap kendaraan bermotor Daihatsu Xenia VVTI 1.3 MT tidak dibebankan fidusia adalah tidak benar. Sebab terhadap kendaraan tersebut yang merupakan objek jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 9018952312/PK/06/15 Telah Dibebankan Fidusia sehingga terbit Sertifikat Fidusia Nomor W2.00149961.AH.05.01 Tahun 2015 yang diterbitkan oleh Depkumham Kanwil Sumatera Utara.
5. Bahwa begitu juga dalil Penggugat pada halaman 2 Nomor 13, dan 14 yang mengatakan tidak pernah memberikan pembebanan Fidusia terhadap kendaraan bermotor Daihatsu Xenia VVTI 1.3 MT maka tidak mungkin didaftarkan jaminan fidusia adalah alasan yang tidak berdasar hukum. Sebab Penggugat pada Tgl 22 Juni 2015 telah memberikan Surat Kuasa kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembebanan dan pendaftaran jaminan fidusia sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas satu unit kendaraan bermotor Daihatsu Xenia XI Deluxe VVTI 1.3 MT Tahun 2008 Nomor Polisi BK 1619 JF.
6. Bahwa Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 9018952312/PK/06/15 telah memenuhi syarat subjektif maupun syarat objektif suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, oleh karena itu sah secara hukum dan memiliki kekuatan mengikat (*the principle of bidding force of contract*) terhadap kedua belah pihak (Pasal 1338 KUHPerdara);
7. Bahwa dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 9018952312/PK/06/15 telah mengatur hak dan kewajiban antara Kreditur (Tergugat I dan Tergugat II) dengan Debitur (Penggugat) diantaranya :
- Pada halaman 2 No 2 berbunyi : “Debitur wajib setiap angsuran tepat pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian ini”
 - Pada halaman 2 No 10 bagian (e) subs iberbunyi : “Apabila Debitur tidak melunasi sebagian atau seluruh utangnya atau tidak memenuhi kewajibannya menurut perjanjian ini, maka : tanpa melalui penetapan atau putusan pengadilan terlebih dahulu Kreditur berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan hak substitusi oleh debitur untuk mengambil dimanapun dan tempat siapapun kendaraan tersebut berada, kalau perlu dengan meminta bantuan dari pihak yang berwajib untuk selanjutnya menjual

Halaman 14 dari 27 halaman Putusan Nomor 359/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimuka umum atau secara langsung atau dengan perantara pihak lain sesuai dengan harga pasar yang wajar menurut Kreditur”.

8. Bahwa sejak bulan Mei 2017 hingga bulan September 2017 Penggugat tidak melakukan pembayaran angsuran kepada Tergugat I ataupun Tergugat II. Artinya Penggugat telah cidera janji terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 9018952312/PK/06/15 karenamenunggak selama 5 (lima) bulan. Hal ini diakui oleh Penggugat sendiri dalam Gugatannya yaitu pada halaman 5 No. 23. Dengan demikian telah terbukti Penggugat Telah Cidera Janji terhadap Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 9018952312/PK/06/15.
9. Bahwa oleh karena Penggugat telah cidera janji tidak membayar angsuran, dan Tergugat II melalui anggotanya telah berulang kali mengingatkan Penggugat baik secara ditagih kerumah maupun diberikan surat Peringatan yaitu Surat Peringatan Pertama dan juga Surat Peringatan Kedua(Terakhir). Namun hal ini tidak direspon oleh Penggugat dan tetap saja tidak melaksanakan kewajibannya kepada Tergugat I maupun Tergugat II.
10. Bahwa oleh karena Penggugat telah cidera janji dan tidak mempunyai itikat baik untuk menyelesaikan kewajibannya, maka berdasarkan Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Fidusia Nomor W2.00145074.AH.05.01 Tahun 2015 Tergugat II pada Tgl. 12 September 2017 melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 15, Pasal 29 dan Pasal 30 UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Perjanjian Pembiayaan Konsumen No.9018952312/PK/06/15.
11. Bahwa dalil Penggugat pada gugatannya Nomor 15, 16, 17,18,19,20,21,22,23,24 dan 25 yang pada intinya mengatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah Tidak Berdasarkan Hukum Sama Sekali. Sebab eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh Tergugat II adalah berdasarkan Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Fidusia No W2.00145074.AH.05.01 Tahun 2015 yang diatur dalam PASAL 15, 29 dan 30 UU No 42 Tahun 1999 dan juga dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 9018952312/PK/06/15 pada hal. 2 No. 10 bagian (e) subs isehingga tidak dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya gugatan Penggugat mohon untuk ditolak ;

Halaman 15 dari 27 halaman Putusan Nomor 359/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang berbunyi:

(1) Apabila debitur atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia.
- b. penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan PenerimaFidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya darihasil penjualan;
- c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi danPenerima Fidusia jika dengan cara demikian dapatdiperoleh harga tertinggi yangmenguntungkan para pihak.

(Dikutip dari Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm. 93-94.)

13. Bahwa Selanjutnya Pasal 30 UU No 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia meyebutkan : "Pemberi Fidusia wajib menyerahkan benda yang objek jaminan fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia."

14. Bahwa dalil gugatan Penggugat nomor Nomor 15 adalah tidak berdasar hukum sama sekali. Sebab berdasarkan Ketentuan Pasal 15 UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia berbunyi :

1. Dalam sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA".
2. Sertifikat Jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuataneksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
3. Apabila debitur cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yangmenjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.

15. Dengan demikian Eksekusi Jaminan Fidusia, berdasarkan sertifikat jaminan Fidusia yang dicantumkan kata-kata : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" mempunyai kekuataneksekutorial yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;



16. Bahwa begitu juga dalil gugatan Penggugat Nomor 26, 27, 28, 29 dan 30 adalah tidak berdasar hukum sama sekali. Sebab Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dibebaskan dari seluruh tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat ;
17. Bahwa dalam gugatan No 26 dan 27, Penggugat mengajukan ganti rugi yang salah satunya berasal dari biaya menyewakan mobil sebesar Rp. 602.000.000. adalah sangat mengada ngada dan bertentangan dengan UU No 42 Tahun 2018. Sebab berdasarkan Pasal 36 berbunyi :
- “Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi obyekjaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuantertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua)tahun dan denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).”
18. Bahwa tuntutan ganti rugi sebesar Rp. 730.00.000 yang diajukan oleh penggugat tidak berdasar hukum sama sekali. Sebab tidak ada dasar hukum tututan gantirugi tersebut. Sebab Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka Tergugat I dan Tergugat II haruslah dibebaskan dari seluruh tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat.
19. Bahwa sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat sangat berlebihan dan tidak berdasar hukum sama sekali, oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan dan harus ditolak.

Bahwa karena gugatan yang diajukan Penggugat tidak berdasar atas hukum, maka sangat beralasan menurut hukum gugatan tersebut untuk ditolak seluruhnya atau sekurang kurangnya tidak dapat diterima (*Niet Onttvankelijik Verklaard*).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 7 Juni 2018 Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Kbj yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan II ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 27 halaman Putusan Nomor 359/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding No.53/Pdt.G/2017/PN Kbj jo..No. 7/Pdt.Bdg/2018/PN. Kbj, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Juni 2018 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 7 Juni 2018 Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Kbj, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding No. 53/Pdt.G/2017/PN Kbj jo. No. 7/Pdt.Bdg/2018/PN. Kbj, yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut dan diserahkan sehelai relaas kepada KuasaTerbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 9 Juli 2018;

Membaca surat memori banding tertanggal 20 Juli 2018 yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe pada tanggal 20 Juli 2018 dan salinan memori banding tersebut telah diserahkan dan diberitahukan dengan sah dan patut kepada Kuasa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 27 Juli 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan/Penyerahan Memori Banding No. 53/Pdt.G/2017/PN Kbj j, yang dibuat Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabanjahe yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan sah dan patut serta diserahkan sehelai memori banding kepada Kuasa Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II pada tanggal 27 Juli 2018;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzake) Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Kbj jo No.7/Pdt. Bdg/2018/PN-Kbj, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kabanjahe, telah memberitahukan kepada Pembanding semula para Penggugat pada tanggal 6 Juli 2018 dan kepada Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II melalui Kuasanya pada tanggal 13 Agustus 2018 untuk memeriksa, membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabanjahe selama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta

Halaman 18 dari 27 halaman Putusan Nomor 359/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan yang ditentukan pasal 199 Rbg, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanggal 7 Juni 2018 Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Blg, dengan alasan - alasan dalam yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum karena tidak memperhatikan atau mengabaikan apa yang menjadi Gugatan Pokok Sengketa yang sebenarnya;

- Bahwa Judex Facti benar-benar telah mengabaikan pokok Gugatan perkara a quo yang sebenarnya, karena yang menjadi penekanan dari Pokok Gugatan adalah yang terdapat pada Posita Gugatan pada angka 16, 17, 18 dan 19.
- Bahwa Pemohon Banding perlu tegaskan, Judex Facti Tingkat Pertama telah salah dalam menilai mana yang menjadi sengketa dalam perjanjian dan mana yang menjadi sengketa dalam perbuatan melawan hukum;
- Bahwa Pemohon Banding saat ini memberikan ilustrasi yang sangat mendasar "Apakah kerugian karena tindakan ancaman kekerasan atau bahkan kehilangan harta benda akibat lalainya seseorang membayar hutang adalah sengketa yang diperjanjikan (wan prestasi) atau sengketa perbuatan melawan hukum?"
- Bahwa apabila pertimbangan Judex Facti Tingkat Pertama dapat diterima maka sudah barang tentu segala akibat hukum termasuk pidana yang muncul akibat yang ditimbulkan oleh perjanjian tersebut tidak dapat di proses di wilayah hukum pengadilan di tempat terjadinya perbuatan tersebut karena pertimbangan yang keliru dari Judex Facti tingkat pertama tersebut. Bersyukur Permohonan Banding tidak meninggal dunia akibat tindakan yang dilakukan oleh Para Termohon Banding (dahulu Para Tergugat) yang secara brutal merampas dan mengambil kendaraan milik Pemohon Banding di tengah jalan, namun apabila hal tersebut terjadi, maka jangan-jangan Judex Facti Tingkat Pertama juga akan terpengaruh dengan seksepsi para pihak Termohon Banding yang mengatakan Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak berwenang mengadili perkara ini, karena pilihan hukm dalam perjanjian. Bayangkan saja apa jadinya apabila penyelesaian perbuatan melawan hukum publik disatu wilayah hukm tertentu dapat dikalahkan karena adanya suatu perjanjian

Halaman 19 dari 27 halaman Putusan Nomor 359/Pdt/2018/PT MDN



baku mengenai pilihan penyelesaian hukum? Tentunya yang mengalami kerugian tidak akan mendapatkan keadilan yang seimbang.

- Bahwa yang di alami oleh Pemohon Banding adalah seperti yang disebutkan di atas tersebut. Pemohon Banding tidak pernah mempersoalkan tentang adanya sengketa atas timblnya perjanjiantersebt, tetapi Pemohon Banding mempermasalahkan cara dan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh Termohon Banding yang menimbulkan kerugian bagi Pemohon Banding (diluar klausal yang diperjanjikan);
- Bahwa Judex Facti tingkat pertama tentu sangat paham mengenai penyusunan Posita dan Petitum dalam suatu Gugatan. Pemohon Banding tidak akan mengkun langsung menguraikan Ggatan angka 16, 17, 18 dan 19 pada gugatan untuk angka pertama dan seterusnya tanpa menguraikan terlebih dahulu hubungan hukum yang sebenarnya antara para pihak. Karena apabila langsung diraikan sudah tentu *Judex Facti* Tingkat Pertama tetap menjatuhkan putusan NO dengan alasan gugatan kabur (*obscur libel*).
- Bahwa apabila Judex Facti tingkat pertama memperlihatkan secara lebih seksama lagi dengan melihat Petitum Gugatan Penggugat angka 3 yaitu sangat jelas dan terang disebutkan "Menyatakan tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat", tentunya Judex Facti tingkat pertama sudah dapat mengkonstantir mana tindakan yang masuk ke dalam ranah pilihan hukum sesuai perjanjian dan mana tindakan yang diluar pilihan hukum tadi (dengan catatan, itu pun apabila Judex Facti tidak membaca dan memahami Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melarang adanya perjanjian baku yang tidak seimbang). Namun apabila Judex Facti Tingkat Pertama memahami dan mengerti tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen (khususnya Pasal 18 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3 UU No. 18 Tahun 2009 tentang Perlindungan Konsumen) dan bisa membedakan, mana klausula baku yang telah seimbang dan mana perjanjian yang diperbolehkan oleh undang-undang maka Judex Facti tidak perlu untuk repot-repot mempertimbangkan Eksepsi Para Termohon Banding, karena nilai dari Klausula baku yang tidak seimbang tersebut berdasarkan undang-undang harus batal demi hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. *JUDEX FACTI* TINGKAT PERTAMA tidak mempergunakan logika hukum yang tepat tentang apa yang dipertimbangkannya dalam Putusan No. 53/Pdt.G/2017/PN-Kbj tanggal 7 Juni 2018;

- Bahwa dalam “Tentang Pertimbangan Hukumnya” perkara a quo, *judex facti* mencantumkan pertimbangan sebagai berikut : “Menimbang, bahwa sesuai bukti T-1 yang diajukan oleh Tergugat I dan II berupa perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia antara Penggugat dan Tergugat (Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen No. 9018952312/PK/06/15) ternyata secara tegas dan jelas, di dalam perjanjian tersebut terdapat klausula sepakat memilih Pengadilan Negeri Kabanjahe tertentu yang akan berwenang menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian, dan hal tersebut menurut Majelis Hakim berlaku sebagai undang-undang dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak sebagaimana azas *Sunt Servanda* yang diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Bahwa yang menjadi pertanyaan “**Apa logika hukum dari *Judex Facti* tingkat pertama yang hanya memandang bukti T-1 sebagai bukti bahwa kesepakatan tentang klausula tersebut adalah klausula yang telah disetujui oleh Pemohon Banding (dahulu Penggugat) padahal Penggugat tidak pernah mengetahui tentang adanya klausula tersebut?**” Apakah paraf yang tercantum di klausula baku tersebut dapat membuktikan Penggugat (Pemohon Banding) telah setuju? Dapatkah dibuktikan itu paraf atau tanda tangan Penggugat? Bahkan sudah sangat jelas dan terang, bukti surat Penggugat (Pemohon Banding) yang diberikan dipersidangan hanya bukti surat perjanjian yang selebar tanpa ada klausula tersebut yang menjadi pegangan Penggugat. Seharusnya *Judex Facti* tingkat pertama lebih arif dan bijaksana dalam menilai alat buktisurat. Jangan langsung ,emeria bukti Termohon Banding sebagai bukti yang sempurna padahal dalil untuk menjawab eksepsi para tergugat dan bukti Penggugat (sekarang Pemohon Banding) tidak ada sedikitpun dipertimbangkan sama sekali oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama.
- Bahwa yang menjadi pertanyaan berikutnya “**bagaimana logika hukumnya apabila Akte di bawah tangan dibantah oleh salah satu pihak ?**” tentunya logika hukumnya adalah Akta Dibawah Tangan hanya akan memperoleh kekuatan hukum yang sempurna apabila diakui oleh para pihak yang membuatnya. Sehingga, yang menjadi pertanyaan berikutnya, Adakah *Judex Facti* Tingkat Pertama menjadikan hal tersebut sebagai pertimbangan?? Jawabannya adalah tidak, karena tidak ada sedikit pun dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama yang mempertimbangkan tentang hal

Halaman 21 dari 27 halaman Putusan Nomor 359/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Bahwa perlu Pemohon Banding sampaikan, Pemohon Banding dalam menandatangani perjanjian tersebut bukan di hadapan Notaris dan tidak pernah disampaikan klausula baku yang baru Pemohon Banding ketahui dan dapat di persidangan; Sehingga, apabila ini menjadi suatu pertimbangan mutlak untuk menilai bahwa telah terjadi kesepakatan tentang klausula baku ini, **maka mulai sekarang berhenti untuk mengatakan ada keadilan bagi masyarakat yang awam hukum di lembaga Pengadilan di Indonesia, karena Pengadilan Negeri sendiri sudah tidak dapat melihat dengan hati nurani, mana klausula hukum tentang pilihan penyelesaian sengketa yang seimbang dan mana yang tidak seimbang bagi para pihak.** Keberpihakan sudah sangat jelas, bahkan undang-undang sendiri sudah dilanggar demi keberpihakan;

- Bahwa siapa saja yang mengikuti perjalanan penyelesaian sengketa ini di Pengadilan negeri tempat *Judex Facti* Tingkat Pertama menjatuhkan putusan, sampai dengan yang membaca pertimbangan putusan *judex facti* ini pasti dengan sangat gamblang dapat melihat, *Judex Facti* telah berpihak dan mempunyai kepentingan kepada para tergugat (sekarang Termohon Banding);

III. JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA kurang pertimbangan hukum (Onvoeldonde Gemotiverd) karena tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* tersebut tangkisan Penggugat mengenai eksepsi yang tercantum dalam Replik Pemohon Banding (Dahulu Penggugat);

- Bahwa Pemohon Banding (dahulu) Penggugat) saat dipersidangkan perkara ini, telah memohon kepada Majelis Hakim (*Judex Facti* Tingkat Pertama) agar Replik Penggugat dibacakan dipersidangan oleh Penggugat, karena ada kekhawatiran Penggugat (Sekarang Pemohon Banding) dalil-dalil sangkalan Penggugat khususnya mengenai Eksepsi Tergugat I dan II pasti tidak akan di pertimbangkan dalam Putusan, namun Majelis Hakim (*Judex Facti* Tingkat Pertama) melarang dengan keras untuk Penggugat dapat membacakannya dipersidangan dengan alasan masih banyak perkara lain yang harus di sidangkan sehingga tidak sempat untuk mendengarkan pembacaan Replik dan bersikukuh untuk dianggap dibacakan;
- Bahwa saat Penggugat mendengarkan pembacaan Putusan tersebut, apa yang dikhawatirkan Penggugat (Pemohon Banding) menjadikenyataan, *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak ada sedikit pun menyinggung dan atau mempertimbangkan dalil dalil sangkalan tentang

Halaman 22 dari 27 halaman Putusan Nomor 359/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi tersebut. Acara untuk Replik hanya sebatas formalitas tanpa ada diperiksa sama sekali, dan itu terlihat dari Putusan yang ada;

- Sehingga dengan demikian sudah sangat tepat apabila Pemohon Banding mengatakan *Judex Facti* kurang pertimbangan hukum dengan tidak mempertimbangkan dalil sangkalan Penggugat terhadap Eksepsi Para Tergugat;

IV. *JUDEX FACTI* TINGKAT PERTAMA telah mencantumkan Putusan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga Putusan tersebut mengandung kebohongan dan kekeliruan yang nyata:

- Bahwa diuraikan dalam Putusan tentang ketidak hadirannya Tergugat I dan II sebanyak dua kali dan hal ketidakhadiran Tergugat I dan II tersebut dibacakan relas dihadapan persidangan. Hal ini adalah kebohongan yang mutlak, oleh karena tidak pernah ada persidangan yang dibuka untuk umum (hanya sidang pertama malah Penggugat sendiri memohon untuk di perlihatkan relas panggilan tersebut namun tidak pernah diberikan oleh Pengadilan Negeri baik di dalam persidangan maupun di waktu lain sebelum persidangan.
- Bahwa Pemohon Banding juga tidak mengetahui ada pembaharuan surat kuasa dari pihak Tergugat I dan II sebagaimana dicantumkan dalam putusan tersebut, sehingga hal ini juga dirasakan bahwa **putusan ini tidak didasarkan oleh fakta persidangan yang benar dan sah.**
- Bahwa jika diperhitungkan antara jumlah pemanggilan yang ada dengan kenyataan persidangan yang penggugat hadir (baik yang ditunda diluar sidang maupun di dalam persidangan) maka sangat rasional antara biaya panggilan dengan total ketidakhadiran tergugat I dan II yaitu sejumlah Rp. 1.080.000,- mengingat Penggugat dan kuasa Tergugat I dan II ternyata berada di wilayah berada di wilayah hukum yang sama yaitu di Kabanjahe. Dan sangat aneh dan tidak dibenarkan apabila ketidak hadirannya tergugat I dan II tetap dipanggil melalui relas panggilan oleh perintah *Judex Facti* tingkat pertama tanpasepengetahuan pihak Penggugat di persidangan, karena sampai kapan batasan ketidakhadiran Tergugat I dan II tersebut apabila telah ada dipanggil secara sah dan patut dan lagipula Terggat I dan Tergugat II telah datang kuasa hukumnya dipersidangan;
- Bahwa demikian juga halnya Mediasi, Putusan *Judex Facti* yang menyebutkan "Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediasi tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Maret 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil” adalah kebohongan, karena pada kenyataannya, Mediasi tersebut tidak pernah dilaksanakansama sekali. Penggugat tidak pernah bertemu dengan Hakim Mediator, hal ini terbukti tidak ada satupun tanda tangan kehadiran Penggugat (Pemohon Banding sekarang) untuk pertemuan dengan Hakim Mediator tersebut;

Dengan uraian Memori Banding tersebut, mohon kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa perkara a quo pada tingkat Banding kiranya memutuskan;

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe No. 53/Pdt.G/2017/PN-Kbj Tanggal 7 Juni 2018
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kabanjahe berwenang memeriksa dan mengadili perkara No. 53/Pdt.G/2017/PN-Kbj
3. Memerintahkan agar perkara perdata No. 53/Pdt.G/2017/PN-Kbj kembali diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Kabanjahe dengan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang berbeda yang lepas dari kepentingan yang memihak pihak mana pun;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir yang memeriksa dan mengadili mengenai pokok perkara

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang dikemukakan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya yang pada pokoknya:

- Apakah benar *JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA* telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap hal - hal yang disengketakan sesuai dengan ketentuan hukum acara;
- Apakah benar *JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA* tidak mempergunakan logika hukum yang tepat tentang apa yang dipertimbangkannya dalam Putusan No. 53/Pdt.G/2017/PN-Kbj tanggal 7 Juni 2018;
- Apakah benar *JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA* kurang pertimbangan hukum (*Onvoeldonde Gemotiverd*) karena tidak mempertimbangkan terkait tangkisan Penggugat mengenai eksepsi yang tercantum dalam Replik Pemohon Banding (dahulu Penggugat);
- Apakah benar *JUDEX FACTI TINGKAT PERTAMA* telah mencantumkan dalam putusan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya,

Halaman 24 dari 27 halaman Putusan Nomor 359/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga putusan tersebut mengandung kebohongan dan kekeliruan yang nyata:

Menimbang, bahwa terkait dengan memori banding Pembanding semula Penggugat setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanggal 7 Juni 2018 Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Kbj, berikut Berita Acara persidangan perkara tersebut dan risalah memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Pembanding semula Penggugat setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan keberatan-keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Pembanding semula Penggugat, sebab Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan menilai semua hal-hal yang disengketakan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II dengan tepat dan benar khususnya terkait dengan Eksepsi Kewenangan mengadili secara Relatif maupun tanggapan Pembanding semula Penggugat dalam Repliknya atas eksepsi semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan baik sesuai dengan ketentuan Hukum Acara (baca putusan tanggal 7 Juni 2018 Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Kbj hal 40 s/d 45) dan Pengadilan Tingkat pertama telah menstir ketentuan berpijak yang menjadi dasar dalam mengambil putusan tersebut yakni bukti T-I yang dimajukan Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II berupa perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia antara Penggugat dan Tergugat (Surat Perjanjian Pembiayaan Konsumen No.9018952312/PK/06/15), dalam poin 17 dari perjanjian ternyata secara tegas dan jelas kedua belah pihak telah bersepakat membuat pilihan hukum memilih tempat penyelesaiannya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai Pengadilan yang berwenang jika terjadi sengketa terkait dengan perjanjian ini dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyebut perjanjian mana berlaku sebagai Undang-undang dan pilihan mana bersifat imperatif harus dilaksanakan kedua belah pihak (baca pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan Hakim terikat pada perjanjian yang dibuat kecuali salah satu pihak dapat membuktikan perjanjian dibuat dengan melanggar syarat-syarat perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, yang pada akhirnya Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Eksepsi Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II dapat dikabulkan dan sekaligus “ Menyatakan Pengadilan Negeri Kabanjahe tidak berwenang mengadili perkara ini” oleh karena

Halaman 25 dari 27 halaman Putusan Nomor 359/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan telah dibuat dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan mana diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan uraian dan pertimbangan sebagaimana dikemukakan diatas keberatan-keberatan Pembanding semula Penggugat sebagaimana diuraikan dalam risalah memori banding tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang mengadili perkara ini pada tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanggal 7 Juni 2018 Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Kbj, cukup beralasan menurut hukum untuk dikuatkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 7 Juni 2018 Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Kbj beralasan hukum untuk dikuatkan maka Pembanding semula para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah sehingga berdasarkan pasal 192 RBg harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (RBg), (S. 1927-227), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe, tanggal 7 Juni 2018 Nomor 53/Pdt.G/2017/PN Kbj., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp150.00,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 7 Nopember 2018 oleh kami Agustinus Silalahi, S.H., M.H selaku Hakim Ketua serta H. Agusin, S.H., M.H dan Pontas

Halaman 26 dari 27 halaman Putusan Nomor 359/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Efendi, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh, Juanti Sitorus, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berpekara maupun Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

H Agusin, S.H., M.H

Agustinus Silalahi, S.H., M.H

ttd

Pontas Efendi, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Juanti Sitorus, S.H

Biaya-Biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Leges	Rp.	3.000,-
4. Pemberkasan	Rp.	136.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);